



## SYARAT DOKUMEN REKOMENDASI PERJALANAN KE LUAR NEGERI

Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memuat ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri bagi ASN di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

Perjalanan ke Luar Negeri terdiri atas :

1. Perjalanan Dinas; dan
2. Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

### A. Perjalanan Dinas Luar Negeri

No.	Persyaratan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota :	
1.	Surat Pengajuan Permohonan (disertakan nomor kontak person) <b>Note:</b> Memberi tembusan kepada Kepala Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Prov. Jateng.	
2.	Surat Undangan	
3.	Kerangka Acuan Kerja	Latar Belakang
		Dasar Hukum
		Maksud & Tujuan
		Manfaat bagi peserta
		Pembiayaan
	RAB	
4.	Rincian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	
5.	Fotocopy Dokumen Pelaksanaan (DPA) , disahkan oleh pejabat yang berwenang	
6.	Rencana Anggaran Biaya Perjalanan	
7.	Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebelumnya bagi yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.	

8.	<b>Data Personil</b>	Latar Belakang
		Dasar Hukum
		Maksud & Tujuan
		Manfaat bagi peserta
		Pembiayaan
		<b>Pas Foto</b>
		<p><b>Note :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Foto berwarna terbaru 3 bulan terakhir;</li> <li>&gt; Berlatar belakang putih dan wajah menghadap lurus ke depan;</li> <li>&gt; Kualitas foto baik (foto studio), dengan pencahayaan rata, tidak gelap, tidak terlalu terang</li> <li>&gt; Foto tidak boleh terlihat gigi, ekspresi natural</li> <li>&gt; Kacamata tidak memantul, atau memiliki frame yang menutupi mata / profile wajah. Sekiranya tidak yakin, lebih baik tidak memakai kacamata</li> <li>&gt; Untuk tampilan <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pria : Memakai Pakaian Sipil Lengkap (kemeja, jas, dasi) dan Tidak diperkenankan untuk memakai topi/peci/aksesoris kepala.</li> <li>&gt; Wanita : Untuk yang berjilbab (jilbab menutupi leher dan telinga, jilbab berwarna tidak putih, area wajah tidak tertutup bayangan)</li> </ul> </li> </ul> <p>Untuk yang tidak berjilbab telinga harus terlihat.  Poni / rambut tidak menutupi dahi  Tidak menggunakan aksesoris kepala  Berpakaian rapi dan sopan</p>



9.	<b>Dokumen Tambahan :</b>	
	<b>Apabila Jenis Perjalanan Dinas</b>	<b>Melampirkan :</b>
		Kajian Rencana Kerjasama
	b. Perjalanan Penandatanganan Perjanjian Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naskah kerjasama berupa Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU);</li> <li>• Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);</li> <li>• Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri;</li> <li>• Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan</li> </ul>
	c. Perjalanan Promosi dan Pameran Potensi dan Budaya Daerah	Surat profil daerah yang akan dipromosikan.
	d. Perjalanan Kunjungan Persahabatan	Surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan
	e. Perjalanan Studi Banding	Dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud.
	f. Perjalanan Seminar dan Lokakarya	Surat Keterangan urgencitas
	g. Perjalanan Konferensi dan Pertemuan Internasional	Undangan dari Kementerian atau Lembaga terkait.
	h. Perjalanan Pendidikan dan Pelatihan	Keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari Negara yang dituju.

i.	Perjalanan Penandatanganan Naskah Kerjasama	Surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.	Perjalanan Narasumber atau Pembicara	Surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh Negara pengundang.
k.	Rekomendasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (Benchmarking)	

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas. Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Surat Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas;
- b. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas;
- c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
- d. Exit Permit; dan
- e. Visa untuk negara tertentu.


**KAMI AKAN MEMPROSES DOKUMEN YANG SUDAH LENGKAP DENGAN MAKSIMAL 20 HARI KERJA SEBELUM KEBERANGKATAN.**





## B. Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting

No.	Persyaratan Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri dengan ALASAN PENTING	
1.	KTP-el dan atau tanda pengenal lainnya	
2.	Surat Perjalanan Dinas dan Surat Perintah Tugas (bagi pengguna layanan dari pemerintah daerah)	
3.	Dokumen Pendukung :	
	Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting	Melampirkan :
	a. Izin kewajiban agama :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat keterangan terdaftar peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan.</li><li>• Surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan.</li><li>• Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum</li></ul>
	b. Izin berobat :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit atau klinik luar negeri</li><li>• Surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan</li><li>• Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hokum</li></ul>



b. Izin keperluan keluarga

- Acara wisuda anak, istri/suami;
- Mengurus pendidikan anggota keluarga
- Mendampingi anak, istri, suami yang sedang menjalani pengobatan di luar negeri
- Perkawinan Anggota Keluarga
- Kedukaan Anggota Keluarga
- Surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di luar negeri
- Surat keterangan dokter dari rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan keluarga yang bersangkutan dalam perawatan
- Surat undangan perkawinan anggota keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri
- Surat pemberitahuan adanya berita kedukaan anggota keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri
- Surat pemberitahuan adanya kepentingan anggota keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri
- Surat pernyataan perjalanan ke luar negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan
- Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.